

P. 2007. 35



DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

&

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA  
PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH  
TAHUN 2007